



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 165/PID/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KAMLUDIN Alias AMAL Bin
SURIANSYAH;
Tempat lahir : Awang Bangkal;
Umur /tanggal lahir : 24 tahun/24 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Awang Bangkal Timur, RT.04
Kecamatan Karang Intan, Kabupaten
Banjar:
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2020 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
- 8.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 165/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura Nomor Register Perkara: PDM – 059/MARTA/Eoh.2/06/2020 tanggal 1 Juli 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KAMLUDIN Als AMAL Bin SURIANSYAH, pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2020, sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Sdri. MISBAHUROFIAH Als IMIS Binti ABDURRAHMAN di Kampung Mulanin, Desa Sungai Asam, RT.03, RW.02, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, pada hari Jum'at, tanggal 03 April 2020, sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di rumah Sdr. SARKAWI Bin SELAMAT di Desa Awang Bangkal, RT.04, RW.01 Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar dan pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di rumah Sdr. ARIPINNOR Bin ANANG GUDAI di Desa Awang Bangkal, RT.04, RW.02, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yaitu Terdakwa telah melakukan penadahan, yaitu Terdakwa telah menjual barang berupa seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara sebanyak 15 (lima belas) lembar kepada Sdri. MISBAHUROFIAH Als IMIS Binti ABDURRAHMAN, sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada Sdr. SARKAWI Bin SELAMAT dan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada Sdr. ARIPINNOR Bin ANANG GUDAI yang merupakan hasil dari kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh Sdr. AHMAD HAFI Als BETE Bin (Alm) SARBANI dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar jam 20.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk di warung, Terdakwa ada didatangi oleh Sdr. AHMAD HAFI dan Sdr. DIAN (DPO) dimana pada saat itu Sdr. DIAN ada mengatakan kepada Terdakwa "MAL handak duitkah

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 165/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikam" (MAL mau uangkah kamu) dan dijawab Terdakwa "mau", selanjutnya Sdr. DIAN (DPO) mengatakan lagi bahwa ada seng bekas bongkaran rumah dan minta kepada Terdakwa untuk menjualkannya.

-

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa menjual seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara tersebut sebanyak 15 (lima belas) lembar kepada Sdri. MISBAHUROFIAH Als IMIS Binti ABDURRAHMAN, sebanyak 20 (duapuluh) lembar kepada Sdr. SARKAWI Bin SELAMAT dan sebanyak 30 (tigapuluh) lembar kepada Sdr. ARIPINNOR Bin ANANG GUDAI, dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per lembar, dimana setelah selesai, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali menjualkan, Terdakwa mendapat bagian dari hasil menjualkan seng tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

-

Bahwa seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar yang dijual Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban H. FATHURRAHMAN Als H. ATUY Bin MUHAMMAD SYARWANI yang telah diambil / dicuri oleh Sdr. AHMAD HAFI dan Sdr. DIAN (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu H. FATHURRAHMAN Als H. ATUY Bin MUHAMMAD SYARWANI.

-

Bahwa pada saat Terdakwa diminta untuk menjualkan seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara tersebut oleh Sdr. AHMAD HAFI dan Sdr. DIAN (DPO), Terdakwa seharusnya patut menduga atau patut menyangka bahwa seng tersebut diperoleh atau didapat dari hasil kejahatan, karena Sdr. AHMAD HAFI dan Sdr. DIAN (DPO) tidak ada menunjukkan bukti kepemilikan seng tersebut seperti bukti pembelian (kuitansi) serta harga yang ditawarkan jauh di bawah harga standar dimana harga normal seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara yang dijual di took per lembarnya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa KAMLUDIN Als AMAL Bin SURIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor PDM-059/MARTA/Eoh.2/06/2020 tanggal 18 Agustus 2020

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 165/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa KAMLUDIN Als AMAL Bin SURIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan PDM-059/MARTA/Eoh.2/06/2020;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMLUDIN Als AMAL Bin SURIANSYAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara warna silver;
- 1 (satu) lembar seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara warna silver;
- 20 (dua puluh) lembar seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara warna silver;
- 30 (tiga puluh) lembar seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara warna silver;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu H. FATHURRAHMAN Als. H. ATUY Bin MUHAMMAD SYARWANI;

4. Menetapkan agar Terdakwa KAMLUDIN Als AMAL Bin SURIANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtp, tanggal 31 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa KAMLUDIN Alias AMAL Bin SURIANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 165/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"penadahan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti, berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara warna silver;
- 1 (satu) lembar seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara warna silver;
- 20 (dua puluh) lembar seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara warna silver;
- 30 (tiga puluh) lembar seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara warna silver;

Dikembalikan kepada H. FATHURRAHMAN Als. H. ATUY Bin MUHAMMAD SYARWANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtp, tanggal 31 Agustus 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan akta permintaan banding tanggal 3 September 2020 Nomor 14/Akta.Pid/2020/PN Mtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtp, tanggal 4 September 2020 yang dilaksanakan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Martapura;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 165/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 9 September 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura tanggal 11 September 2020 Nomor 14/Akta.Pid.B/2020/PN Mtp dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tanggal 14 September 2020, Nomor 199 /Akta.Pid.B/2020/PN Mtp sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura, dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Banding (inzage) berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtp, tanggal 7 September 2020 dan tanggal 9 September 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtp, tanggal 31 Agustus 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 September 2020, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura kurang dari setengah tuntutan Penuntut Umum.

2.

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

3.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan

1.

Terdakwa KAMLUDIN ALS AMAL BIN SURIANSYAH bersalah melakukan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 165/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana : Penadahan melanggar pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAMLUDIN ALS AMAL BIN SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3.

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4.

Menetapkan barang bukti 76 (tujuh puluh enam) lembar seng gelombang kecil merk Gajah Nusantara warna silver dikembalikan kepada saksi korban H. Fathurrahman.

5.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan lengkap dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal baru yang dapat menyampingkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama barita acara pemeriksaan, keterangan para saksi yang disumpah, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 31 Agustus 2020 dan surat - surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar didalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, karena telah sesuai dengan fakta - fakta dipersidangan, dimana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dan status barang bukti serta biaya perkara telah dipertimbangkan dengan seksama oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 165/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding didalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada unsur ke 2 Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tertulis " Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, "(halaman 15), menurut Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut merupakan kesalahan ketik (copy paste), karena seharusnya tertulis membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa dalam pertimbangan telah mencantumkan 3 unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1.

Barang siapa;

2.

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3.

Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat, yang sudah tertulis sebelumnya sedangkan dalam penguraian unsur ke 2 tertulis melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, namun dalam pertimbangan dari unsur ke 2 tersebut. Pengadilan Tingkat pertama menerangkan jika perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 64 (1) KUHPidana bukan masalah tindak pidana penganiayaan;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan unsur ke 2 yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 165/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi, dengan demikian kekeliruan tersebut perlu diperbaiki sebatas penyebutan unsur kedua saja;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding tanggal 2 Oktober 2020 tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I bernama Moestofa, SH.MH berpendapat lain, oleh karena terdapat perbedaan pendapat tersebut, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dan untuk itu Hakim Anggota tersebut mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 199/Pid.B//2020/PN Mtp tanggal 31 Agustus 2020, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 14 telah menguraikan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) Jo pasal 64 KUHP , akan tetapi dalam uraian tentang penjelasan unsur kedua Majelis hakim tingkat pertama salah dalam penyebutan bahwa unsur kedua pasal 480 ayat (1) adalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, sedangkan seharusnya unsurnya adalah : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 KUHP ayat (1) surat putusan pidana memuat syarat sebagaimana huruf (a) sampai dengan huruf (l);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (d) berbunyi : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) berbunyi : Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 165/PID/2020/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (h) berbunyi : pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi ; Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim anggota II pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah melanggar ketentuan pasal 197 ayat (1) d,f,h, karena dalam menilai fakta dan keadaan beserta pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang dengan penerapan hukumnya telah salah dengan mempertimbangkan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuat pertimbangan hukum tidak secara cermat dan seksama maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 199/Pid.B//2020/PN Mtp tanggal 31 Agustus 2020, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan *judex factie* maka seharusnya Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili menilai fakta dan keadaan beserta pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang dan penerapan hukumnya dengan mempertimbangkan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum secara benar, cermat dan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Hakim anggota II terurai tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 199/Pid.B//2020/PN Mtp tanggal 31 Agustus 2020 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengadili sendiri dengan amar putusan yang baru;

Menimbang, bahwa pada dasarnya musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan diambil berdasarkan kesepakatan bulat, namun

apabila telah diusahakan tidak tercapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak (Pasal 182 ayat (6) huruf a. KUHAP) ;

Menimbang, berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 31 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 165/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 199/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 31 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 oleh kami SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, dengan MOESTOPA, S.H., M.H. dan TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 165/PID/2020/PT BJM, tanggal 22

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 165/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu WARTIAH, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MOESTOPA, S.H., M.H.

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

WARTIAH, S.Sos.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 165/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)